PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518 / 022-5897516 Kode Pos 40512
Website : disdik.bandungkab.go.id

PERPANJANGAN TEKNIS OPERASIONAL

Nomor: 421 / 3897 -Disdik/2023

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan pendidikan Nonformal
2. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pelakaanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Penzinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan
3. Surat Edaran Kemendikbud Riset dan Teknologi, Nomor : 25 Tahun 2021 Tentang Pemberian Ijin Pendirian Satuan Pendidikan
4. Permohonan dari Perkumpulan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Mitra Dikmas Mandiri, PKBM Mitra Dikmas Mandiri. Nomor: 070/PKBM-MDM/V/2024, Tanggal 13 Mei 2024 Perihal Perpanjangan Operasional PKBM

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional

Kepada

Nama Yayasan	:	**Perkumpulan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Mitra Dikmas**
NPYP	:	-
NIB	:	-
Nama Ketua	:	Nanang Mulyana, M.M.Pd
Alamat	:	Jl. Empangsari No. 16A Desa Rancaekek Wetani Kecamatan Rancaekeki Kabupaten Bandung
Nama Lembaga	:	**PKBM Mitra Dikmas Mandiri**
NPSN	:	P2961088
Nama Ketua Lembaga	:	Neng Sri, s.ag
Alamat	:	Jl. Empangsari No. 16A Desa Rancaekek Wetani Kecamatan Rancaekeki Kabupaten Bandung

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Surat Rekomendasi Operasional ini berlaku sampai dengan 9 Mei 2027

Soreang, 9 Mei 2024
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung

Dr. H. Agus Firman Zaini, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196407301983051001